



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG DINAS PENDIDIKAN

JL. PERINTIS KEMERDEKAAN II CIKOKOL - TANGERANG
TELP. (021) 5523260 FAX. (021) 5523260

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG PROPINSI BANTEN

Nomor : 421.3/009 /Dispend/ 2010

Tentang

Pemberian Izin Kepada Yayasan **PENDIDIKAN BINA INSAN KAMIL**
untuk mendirikan **SMP PLUS BINA INSAN KAMIL**
Jl. Gempolsari No. 30 Rt.003/003 Kecamatan Sepatan Timur Kabupaten Tangerang

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG

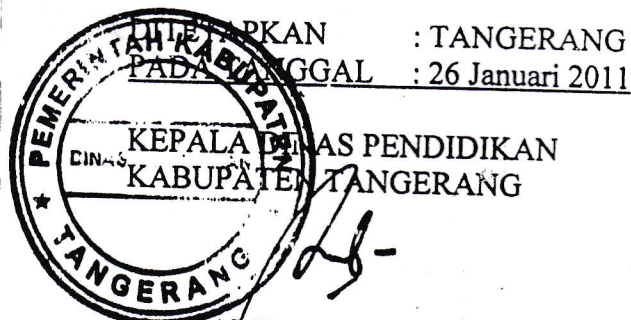
- Membaca : Surat Permohonan Izin Operasional dari Yayasan **PENDIDIKAN BINA INSAN KAMIL** Nomor : 18/YP-BIKA/IX/2010
- Menimbang : a. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan perluasan akses dan pemerataan pendidikan, Yayasan **PENDIDIKAN BINA INSAN KAMIL** telah mengusahakan mendirikan **SMP PLUS BINA INSAN KAMIL** Kecamatan Sepatan Timur Kabupaten Tangerang;
- b. bahwa sehubungan dengan butir (a) tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang tentang pemberian izin pada yayasan dimaksud.
- Mengingat : 1. Undang undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 tambahan Lembaran Negara Nomor 4301 Tahun 2003);
2. Undang undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan perundang undangan (lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 60, tambahan Lembaran Negara Nomor 4427)
3. Undang undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Nomor 341) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 25 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 91 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1992 tentang Peta Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 80 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4450);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4863);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4864);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan

11. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 129a/U/2004 Tentang Standar Pelajaran Minimal Bidang pendidikan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 16 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1604);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 17 Tahun 2004 tanggal 25 Pebruari 2004 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Tangerang (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 17 tambahan Lembaran Negara Nomor 1704);
15. Keputusan Bupati Nomor 14 Tahun 2004 tentang Petunjuk teknis Penyelenggaraan Sekolah dan Perijinan Khusus.
16. Akta Notaris HERMANANAROS, SH Nomor : 07 tanggal 22 Maret 2010 Tentang pendirian/ pengesahan berbadan Hukum Kecamatan Sepatan Timur Kabupaten Tangerang.
17. Berita Acara Tim Verifikasi, pada hari Jum'at tanggal 21 Januari tahun dua ribu sebelas , bertempat di Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- Pertama : Memberi izin kepada yayasan **PENDIDIKAN BINA INSAN KAMIL** Kecamatan Sepatan Timur Kabupaten Tangerang, untuk mendirikan **SMP PLUS BINA INSAN KAMIL** mulai Tahun Pelajaran 2010/2011
- Kedua : Pemberian izin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang pihak yayasan mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Heregistrasi) setiap awal Tahun Pelajaran kepada Kepala Bidang Pendidikan Menengah dan Kejuruan Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.
- Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Menengah dan Kejuruan untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan Pendidikan pada sekolah tersebut sesuai dengan pasal pertama.
- Keempat : Hal- hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal mulai ditetapkan dengan catatan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.



Drs. BAMBANG MARDI SENTOSA, MM
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19610626 198603 1 018

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta
2. Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta
3. Direktorat Jenderal Mandikdasmen Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta;
4. Direktur Pembinaan SMP Dirjen Mandikdasmen Kemdikdasmen di Jakarta;
5. Dinas Pendidikan Provinsi Banten di Serang
6. Bupati Tangerang di Tigaraksa
7. Ketua DPRD Kabupaten